

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUMBERLAWANG
TAHUN 2025**



**KECAMATAN SUMBERLAWAN
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Alloh Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sumberlawang 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2025 tentang Perubahan RKPD 2025

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sumberlawang pada tahun 2025.

Sumberlawang, 26 Juli 2025

CAMAT SUMBERLAWANG



INDARTO SETYO PRAMONO, SSTP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770515 199602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	6
2.1. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 Sampai Dengan Triwulan II	6
2.1. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberlawang	13
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	15
BAB IV PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, semua Perangkat Daerah harus menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2025, bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 disusun untuk penyesuaian perencanaan program dan kegiatan tahunan Kecamatan Sumberlawang.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 disusun melalui proses pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja Tahun 2025, orientasi mengenai perubahan Renja, penyiapan data dan informasi perencanaan, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Kecamatan Sumberlawang Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2025, serta penetapan Rancangan Perubahan Renja menjadi Perubahan Renja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan pengurangan kegiatan. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Kecamatan Sumberlawang Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang sehingga pada masa yang akan datang dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Kecamatan Sumberlawang sesuai revisi Indikator Kinerja Utama Kecamatan, yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan dan meningkatkan kinerja kecamatan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan.

Adapun Tujuan penyusunan Perubahan Rencana kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Sumberlawang beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Sumberlawang, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 sampai dengan Tri Wulan II
- 2.2 Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberlawang

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 sampai dengan Tri Wulan II

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang tahun 2025 telah melewati Triwulan II. Sebagian program dan kegiatan yang tertuang dalam buku Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kabupaten Sragen
Renja Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen
Periode Pelaksanaan: Tahun 2025 Triwulan II

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Faktor	Tindak Lanjut
1	IKM Kecamatan	Angka	85	85		
2	Nilai LKJIP Kecamatan	Angka	62	56		

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025		Faktor	Tinjut/ Rekomendasi
				K	Rp	II		K	Rp		
						K	Rp				
Rata-rata capaian kinerja OPD by Program (%)						22.85					
Rata-rata capaian kinerja OPD by Kegiatan (%)						45.83					
Rata-rata capaian kinerja OPD by Sub Kegiatan (%)						39.12					

Kecamatan Sumberlawang

7		UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01		KECAMATAN									
7.01.01	Terpenuhinya Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Sesuai Ketentuan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Layanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah [%]	100	2,366,195,465	50	1.113.505.005	50	50.73		
7.01.01.2,02	Tercukupinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan yang Tercukupi [%]	100	2.079.424.195	50	1.084.918.447	50	54.16		
7.01.01.2,02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [Orang/bulan]	14	2.079.424.195	14	1.084.918.447	50	54.16		
7.01.01.2,06	Tercukupinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum yang tercukupi [%]	100	73,376,400	50	11.375.000	50	16.07		

7.01.01.2,06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan [Paket]	12	4.000.000	6	1.588.000	50	39.70		
7.01.01.2,06.0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Paket]	12	42.376.400	6	3,512,000	50	9.43		
7.01.01.2,06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan [Paket]	12	19,000,000	6	5,775,000	50	30.39		
7.01.01.2,06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan [Paket]	12	3,500,000	6	500,000	50	14.29		
7.01.01.2,06.0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan [Dokumen]	12	2,000,000	6	-	50	0		
7.01.01.2,06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD [Laporan]	12	2.500.000	6	-	50	0		
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	12	8.435.000	6	-	50	0		
		Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	12	8.435.000	6	-	50	0		
7.01.01.2,08	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi [%]	100	113.200.000	50	46.558.000	50	42.25		
7.01.01.2,08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan [Laporan]	12	37,200,000	6	11,196,109	50	32,74		
7.01.01.2,08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [Laporan]	12	5,000,000	6	1,800,000	50	36,00		

7.01.01.2,08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [Laporan]	12	71,000,000	6	33,562,000	50	47,27		
7.01.01.2,09	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [%]	100,00	85.959.870	50	17.165.000	50	19,97		
7.01.01.2,09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya [Unit]	9	63,000,000	3	17,165,000	50	27,25		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	1	22.959.870	1	0	50	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)						50	26.49	50	26.49		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
7.01.02	Terpenuhinya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai Ketentuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan [%]	100	5.000.000	100	5.000.000	100,00	100,00		
7.01.02.2,01	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi [Dokumen]	1	5.000.000	1	5.000.000	100,00	100,00		
7.01.02.2,01.0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [Laporan]	1	5,000,000	1	5,000,000	100,00	100,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)						100	100	100	100		
Predikat kinerja						ST	ST	ST	ST		

7.01.03	Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sesuai Ketentuan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif [%]	100	5.500.000	50	-	0	0		
7.01.03.2,01	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Desa yang dibina [%]	100	5.500.000	50	-	0	0		
7.01.03.2,01.0003		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan [Laporan]	12	5,500,000	6	-	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)						0	0	0	0		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
7.01.04	Terpenuhinya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Ketentuan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian [%]	100	22,000,000	50	5,250,000	50	23,86		
7.01.04.2,01	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum [%]	100	22,000,000	50	5,250,000	50	23,86		
7.01.04.2,01.0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [Laporan]	12	22.000.000	50	5.250.000	50	23,86		
Rata-rata capaian kinerja (%)						0,00	23.86	0,00	23.86		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
7.01.05	Terpenuhinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Ketentuan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik [%]	100	247.824.800	50	159.475.000		64,56		

7.01.05.2,01	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum [%]	100	247.824.800	50	159.475.000		64,56		
		Fasilitasi,Koordinasi,dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Presentasi Peserta yang Bintek Wawasan kebangsaan	100	235.824.800	50	159.475.000		67,86		
7.01.05.2,01.0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa [Orang]	150	12,000,000	0	-	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)						50	64.56	50	64.56		
Predikat kinerja						SR	SR	SR	SR		
7.01.06	Terpenuhinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sesuai Ketentuan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu [%]	100	7.000.000	50	-				
7.01.06.2,01	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan [%]	100	7.000.000	50	-	0	0		
7.01.06.2,01.0002		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa [Dokumen]	11	3,000,000	0	-	0	0		
7.01.06.2,01.0017		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya [Laporan]	11	4,000,000	0	-	0	0		
Rata-rata capaian kinerja (%)						0	0				
Predikat kinerja						SR	SR				

2.2. Analisis Perubahan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberlawang

Kecamatan Sumberlawang sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan saja, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Sumberlawang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dengan capaian indikator sesuai revisi Indikator Kinerja Utama Kecamatan, dengan tujuan strategis yaitu meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan dan meningkatkan kinerja kecamatan dan dengan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di kecamatan, dan meningkatnya kinerja kecamatan.

Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang tahun 2025 telah melewati Triwulan I, sebagian program dan kegiatan yang tertuang dalam buku Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 telah dilaksanakan.

Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilakukan pergeseran dan perubahan pada Anggaran Tahun 2025 antara lain:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM**

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)
 - Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Sumberlawang Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Sragen, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Sragen. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021 - 2026 adalah “ Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong” dengan 5 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu “ mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi. Dapat diwujudkan dengan optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP), Pembangunan Pemda terpadu, peningkatan nilai SAKIP, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), peningkatan profesional ASN, hingga peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis IT serta penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat”,

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang adalah sebagai berikut:

Tujuan :

a. Meningkatkan mutu pelayanan publik di Kecamatan Sumberlawang.

Sasaran

Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik di kecamatan.

b. Meningkatkan kinerja kecamatan

Sasaran :

Meningkatkan kinerja kecamatan

3.2. Perubahan Belanja SKPD Tahun 2025

Belanja SKPD dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.740.430.865.00,- mengalami pengurangan sebesar Rp84,110,600 (3,07%) dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.740.430.865.00,- menjadi Rp2.656.320.265,- terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp.2.079.424.195,- mengalami perubahan anggaran. Belanja tidak langsung ini dialokasikan untuk membiayai Gaji dan tunjangan kinerja di gaji 14 ASN dan gaji 3 orang P3K.
- b. Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 606.006.670,- dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. . 606.006.670,-,dalam perubahan tahun 2025 menjadi RP. 576.896.070,- Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas di Kecamatan Sumberlawang, dalam rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Adapun Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 terinci dalam Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUMBERLAWANG KAB. SRAGEN
TAHUN 2025

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										LOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN SUMBERLAWANG								2.740,430,865	2.740,430,865	2.656.320.265	- 84.110.600					2.740,430,865		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN					100 %	100 %	2.740,430,865	2.740,430,865	2.656.320.265	- 84.110.600		DAU					2.740,430,865	
	7.01	KECAMATAN					100%	100%	2.740,430,865	2.740,430,865	2.656.320.265	- 84.110.600		DAU					2.740,430,865	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Layanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.366.195.665	2.366.195.665	2,366,195,465	0		DAU					2.740,430,865	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Keuangan yang Tercukupi				100 %	100 %	2.134.424.195	2.134.424.195	2,079,424,195	55. 000 .00 0		DAU	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	-		2.134.424.195	KECAMATAN SUMBERLAW ANG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.134.424.195.00	2.134.424.195.00	2,079,424,195	55.000.000	Sumber awang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			0,00	KECAMATAN SUMBERLAWANG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum yang tercukupi				100 %	100 %	68.262.600	68.262.600	73,376,400	(5.113.800)	Sumber awang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	-		0,00	KECAMATAN SUMBERLAWANG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	37.262.600	37.262.600	42,376,400	(5.113.800)	Sumber awang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah			0,00	KECAMATAN SUMBERLAWANG
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya				12 Paket	12 Paket	16.549.000	16.549.000	8.435.000	-- 8.114.000	Sumber awang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah				
	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya																		

			Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya				12 Paket	12 Paket	16.549.000	16.549.000	8.435.000	- 8.114.000	Sum berl awa ng	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)		Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Prosentase jumlah Peserta yang hadir dalam pembinaan / Bimtek/Sosialisasi</i>				100 %	100 %	247,824,800	247,824,800	235.824.800	- 12.000.000	Sum berl awa ng	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)		Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah				KECAMATAN SUMBERLAW ANG
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum [%]				100 %	100 %	247,824,800	247,824,800	235.824.800	12.000.000	Sum berl awa ng	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)		Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah				KECAMATAN SUMBERLAW ANG
	Fasilitasi,Koordinasi,dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			
			Presentasi Peserta yang Bimtek Wawasan kebangsaan				100 %	100 %	247,824,800	247,824,800	235.824.800	12.000.000	Sum berl awa ng	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)		Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah Perwujudan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah				KECAMATAN SUMBERLAW ANG

BAB IV

PENUTUP

Kecamatan Sumberlawang sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen berkewajiban untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2025-2029. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Sumberlawang telah menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang tahun 2025 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan selama 1 (satu) tahun. pedoman dalam melaksanakan program , kegiatan dan Sub Kegiatan.

Perubahan Renja Kecamatan Sumberlawang tahun 2025 ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Sumberlawang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Sumberlawang 2025 -2029. Dengan disusunnya Perubahan Renja 2025 ini, Kecamatan Sumberlawang telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sumberlawang Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan 2025 – 2029 tahun Pertama dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025. Renja 2025 ini akan menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dilanjutkan dengan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025. Disamping itu, jika dalam perjalanan waktu terdapat prioritas kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan, keterbatasan dana dan/atau adanya kebijakan Kepala Daerah maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat, maka kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen Perubahan Renja 2025 ini dapat dilakukan penyesuaian (revisi) sesuai kebutuhan.

Sumberlawang, 24 Juli 2025

CAMAT SUMBERLAWANG



INDARTO SETYO PRAMONO, SSTP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19770515 199602 1 001